

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh kota – kota di Indonesia yaitu yang berkaitan dengan lalu lintas. Hal ini terjadi karena meningkatnya kecelakaan lalu lintas di beberapa kota – kota di Indonesia. Dengan adanya perkembangan teknologi yang terjadi saat ini, hal tersebut mempengaruhi berkembangnya lalu lintas di Indonesia yang memberikan pengaruh baik, pengaruh tersebut dapat bersifat positif dan negatif. Sebagaimana diketahui dengan meningkatnya jumlah kendaraan yang semakin meningkat tiap tahunnya. Pengguna jalan memiliki tingkat kedisiplinan dan pemahaman yang rendah tentang aturan dan etika dalam tata cara berlalu lintas, dan perlu mempertimbangkan untuk mendapatkan perhatian khusus dalam pekerjaan preventif untuk mengatasi permasalahan di bidang lalu lintas. (Enggarsasi & Khalimatus Sa'diyah, 2017)

Kecelakaan Lalu Lintas merupakan suatu peristiwa yang dilakukan secara tidak terduga atau tidak di sengaja terjadi pada saat mengemudikan kendaraan maupun tidak sedang mengemudikan kendaraan, dan bisa saja melibatkan kendaraan lain atau Pengguna jalan lainnya yang mengakibatkan korban mengalami kerugian harta benda. Untuk melihat apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban sebelum diadili, harus ditentukan apakah pelaku melakukan kesalahan yang disengaja *dolus* atau kelalaian/kealpaan atau *culpa*. Dalam permasalahan kasus ini termasuk dalam *culpa* objektif, karena pelaku secara objektif tidak berhati – hati dalam mengemudikan kendaraannya.

Dalam **Pasal 359 KUHP** (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), *kelalaian biasa disebut dengan kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan. Undang-undang tidak menjelaskan apakah kelalaian itu. Hanya memori penjelasan, bahwa kelalaian terletak antara sengaja dan kebetulan.* Bagaimanapun juga *culpa* itu dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja.

“Mengenai persoalan mengapa *culpa* atau kealpaan juga diancam pidana, walaupun lebih ringan karena *culpa* berbeda dengan *dolus* atau kesengajaan yang sifatnya menentang larangan justru dengan perbuatan yang dilarang. Dalam hal kealpaan atau *culpa* si pelaku tidak begitu mengindahkan adanya larangan. Undang – Undang sendiri tidak menjelaskan pengertian apa itu *culpa*. Beberapa pakar memberikan syarat *culpa* sebagai berikut:

*Culpa* mempunyai dua syarat yaitu:

- a. Tidak adanya kehati – hatian.
- b. Kurangnya perhatian terhadap akibat yang mungkin. (Prasetyo, 2018)

Berdasarkan penjelasan diatas **Pasal 359 KUHP** dapat diartikan bahwa apabila terdapat kelalaian yang dilakukan atau disebabkan oleh pengemudi itu dan mengakibatkan kematian atau hilangnya nyawa seseorang maka diancam pidana kurungan.

Berdasarkan *Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ)* terdapat ketentuan pidana yang berhubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian adalah **Pasal 310 ayat (3)** “*Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).*” Sedangkan **Pasal 310 ayat (4)** “*dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).*”

Adanya *Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ)* untuk memberikan aturan hak dan kewajiban kepada pengguna jalan sepertinya tidak cukup untuk mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi, bahkan tidak menjamin hak - hak korban secara penuh. Hal tersebut telah diatur mengenai hak - hak korban dalam kecelakaan lalu lintas yang diatur dalam Bab XIV. Memang korban berhak mendapatkan bantuan dan mendapatkan perlindungan dari pihak yang bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas. Dibandingkan dengan faktor lain yaitu faktor jalan, faktor kendaraan, dan faktor alam, faktor manusia memberikan kontribusi paling besar sebagai penyebab kondisi di atas. Tidak hanya sebatas faktor di atas tidak dapat dipungkiri bahwa adanya faktor yang disebabkan oleh penderita kesehatan jiwa yang mengendarai kendaraan dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, salah satunya penderita gangguan *Bipolar*.

Gangguan *Bipolar* atau *Bipolar disorder* ini juga dikenal dengan *manik-depresif* adalah gangguan sesepang yang mempunyai suasana hati berubah dari senang menjadi sedih dalam jangka waktu yang sulit ditentukan. Pada saat episode *manik* penderita dapat merasa sangat senang, dan energik dari biasanya dan pada saat episode depresi penderita dapat sangat sedih dan kurang aktif. Penderita juga dapat membahayakan orang lain dan pada saat tertentu penderita berisiko tinggi untuk melakukan bunuh diri.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik mengangkat skripsi berjudul “*Pertanggungjawaban Pidana Kecelakaan Lalu Lintas penderita Bipolar dengan Putusan No. 1083/Pid.sus/2020/Pn.tng.*”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka penulis rumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penjatuhan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas berdasarkan Putusan No. 1083/Pid.Sus/2020/PN.Tng?

2. Apakah Putusan No.1083/Pid.Sus/2020/PN.Tng, telah sesuai jika ditinjau dari norma hukum, teori – teori dan pendapat ahli?

### **1.3. Metode Penelitian**

Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif kemudian dikaji dengan jenis pendekatan Peraturan Perundang - Undangan. Pendekatan Undang - Undang dilakukan dengan mengkaji Undang - Undang dan Peraturan yang berkaitan atau berhubungan dengan permasalahan hukum yang sedang di analisa.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kepustakaan, yaitu suatu metode yang mempelajari buku literatur, Undang – Undang, Putusan Pengadilan dan bahan – bahan lainnya yang berkaitan dengan materi yang sedang di analisa.

### **1.4. Sumber dan Jenis Bahan**

- a. Bahan Hukum primer, yaitu bahan penelitian yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul dan rumusan masalah seperti:
  - a) Undang – Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ)
  - b) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - c) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti:
  - a) Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1083/Pid.Sus/2020/PN. Tng
  - b) Buku - buku yang berkaitan dengan materi pokok.

### **1.5. Kerangka Teori**

Hukum pidana mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang - Undang. Tujuan suatu hukum pidana adalah agar orang yang melakukan tindak pidana kejahatan untuk tidak mengulang kembali perbuatan tidak baik yang dilakukannya, mendidik dan meberikan arah kepada pelaku agar dapat diterima oleh masyarakat sekitar.

Tujuan di tangkapnya pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas selain untuk untuk memberikan efek jera, adapun alasan lainnya seperti apa yang tercantum di dalam teori hukum pidana umum. Teori – teori tersebut antara lain:

1. Teori Keadilan Retributif yaitu seseorang berhak mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan apa yang telah dilakukannya terhadap orang lain. Teori ini menyatakan bahwa jika seseorang melakukan kejahatan, maka hukuman yang diterima pelaku merupakan hukuman yang ditujukan oleh pelaku karena telah melakukan kejahatan. Artinya bahwa pelaku atau seseorang yang

melakukan kejahatan harus menanggung akibatnya dan hukuman yang dijatuhkan selayaknya di berikan karena benar – benar telah adanya unsur kesalahan.

2. Teori Absolut mengatakan bahwa sanksi dijatuhkan sebagai efek atau perlakuan pelaku terhadap korban karena pelaku telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan atau kesulitan bagi orang lain..

Tujuan penjatuhan hukuman dalam hukum pidana adalah melindungi dan memelihara ketertiban hukum untuk mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat.

### **1.6. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam pembahasan hasil penelitian dan untuk mengantarkan pembaca pada inti isi yang diinginkan, maka sistematika skripsi ini memuat tentang uraian isi bab-bab. Bagian utama yang ada dalam skripsi secara garis besar sebagai berikut:

#### **BAB I            PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II           TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA DAN TINDAK PIDANA KESALAHAN**

Dalam bab ini berisikan sub bab yang meliputi tinjauan umum tentang Tinjauan Umum Tindak Pidana yaitu, Pengertian Tindak Pidana, Unsur – Unsur Tindak Pidana. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kesalahan yaitu, Pengertian Kesalahan, Unsur – Unsur Kesalahan dan Pertanggung jawaban.

#### **BAB III          TINJAUAN KHUSUS TENTANG KECELAKAAN LALU LINTAS DAN TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG MENYEBAB KAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN**

Dalam bab ini penulis mencoba memberikan penjelasan tentang teori terkait lalu lintas dan kecelakaan, dasar hukum tindak pidana kealpaan, unsur delik yang menyebabkan kealpaan dan gangguan *bipolar*.

#### **BAB IV          ANALISIS KASUS**

Dalam bab ini penulis menjelaskan kronologis dan analisa mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap pelaku tindak pidana, unsur – unsur yang terdapat dalam Putusan, dakwaan jaksa penuntut umum, dasar pertimbangan hakim apakah sudah tepat dalam menjatuhkan hukuman tersebut, penulis juga akan menganalisa menggunakan teori yang sudah dijelaskan.

## **BAB V        PENUTUP**

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan gambaran tentang masalah yang terdapat dalam penulisan skripsi ini serta mencoba memberikan saran sebagai suatu jalan keluar dari permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini.